

Analisis strategi pencegahan praktik money politic dalam kehidupan demokrasi di Indonesia

Abdullah Muarif

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: arifvanderboy396@gmail.com

Kata Kunci:

Politik Uang; Pemilu;
Demokrasi; Preventif;
Represif

Keywords:

Money Politic; Election;
Democracy, Preventive;
Repressive

ABSTRAK

Pemilu merupakan bukti konkret dari adanya demokrasi kerakyatan di Indonesia, namun penyelenggarannya masih banyak terjadi pelanggaran. Salah satunya adalah politik uang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa praktik politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sekaligus menganalisa pencegahan praktik politik uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab politik uang diantaranya adalah (1) politik uang dianggap telah menjadi budaya politik di Indonesia; (2) lemahnya aparat penegak hukum; (3) lemahnya iman yang dimiliki baik oleh peserta pemilu ataupun masyarakat sebagai pemilih; dan (4) tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Kemudian pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan dua upaya yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan mengoptimalkan pemberian sanksi administratif dan mengedukasi masyarakat. Sedangkan upaya represifnya adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

ABSTRACT

Elections are concrete evidence of the existence of popular democracy in Indonesia, but in their implementation there are still many violations. One of them is money politics. This research was conducted to analyze money political practices that occurred in the 2024 elections as well as to analyze the prevention of money political practices. The research method used is normative juridical, namely research carried out based on statutory regulations and related legal theories. The research results show that there are several factors causing money politics, including (1) money politics is considered to have become a political culture in Indonesia; (2) weak law enforcement officers; (3) weak faith possessed by both election participants and the community as voters; and (4) the high rate of poverty in Indonesia. Then preventing money politics can be done with two efforts, namely preventive and repressive. Preventive efforts are carried out by optimizing the administration of administrative sanctions and educating the public. Meanwhile, the repressive effort is to impose criminal sanctions in accordance with the actions that have been committed.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Pendahuluan

Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan keputusan pemerintah yang kemudian akan disampaikan kepada publik dalam ruang lingkup wilayah tertentu yang tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antara publik dengan pejabat pemerintahan (Ramadhani et al., 2022). Lewat instrumen yang dimilikinya politik mampu mengubah atau mengamandemen aturan-aturan hukum yang tidak lagi relevan di dalam masyarakat mengingat kondisi kehidupan masyarakat yang memang dinamis dan berubah-ubah. Sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik yang meneknologi dan mengilhami nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan Indonesia dengan negara lain yaitu sistem politik yang mengutamakan kepentingan rakyat dan meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Salah satu ruang lingkup di dalam sistem politik adalah pelaksanaan demokrasi.

Prinsip demokrasi yang terkenal dan juga diterapkan di Indonesia adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Demokrasi menjadi pilar penting dalam berjalannya suatu sistem politik negara karena perbedaan penerapan demokrasi juga akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap sistem politik yang dijalankan oleh negara tersebut (Sugitanata & Majid, 2021). Wujud nyata pelaksanaan demokrasi rakyat yang diterapkan di Indonesia adalah dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi dimana secara periodik pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin ataupun anggota parlemen yang berhak menduduki jabatannya (Amin et al., 2021). Rakyat dilibatkan langsung dalam proses pemilu dimana suara rakyatlah yang akan menentukan siapa pemenang di dalam ajang pemilu.

Pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis pemilihan yaitu pemilihan yang ditujukan untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan untuk memilih presiden beserta wakilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pengaturan mengenai pemilu di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 yang kemudian akan disebut dengan UU Pemilu. Pasal 1 angka 1 UU Pemilu mengatur bahwa, “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia baru saja rampung pada 14 Februari 2024 kemarin, dimana secara serentak di hari yang sama masyarakat sebagai pemilih harus menggunakan hak pilihnya atas lima jenis surat suara yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu dengan model serentak tentu memiliki banyak risiko karena memang membutuhkan tingkat pengawasan yang lebih tinggi yang tidak hanya menguras anggaran biaya namun juga membutuhkan lebih banyak lagi sumber daya manusia (Prakoso et al., 2023). Tentu saja pelaksanaan pemilu tersebut banyak menuai problematika yang menanti diusut tuntas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Belum saja perhitungan selesai dilakukan, sudah begitu banyak laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu. Hingga kini telah lebih dari 1.250 kasus dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu. Beberapa pelanggaran yang banyak dilaporkan adalah mulai dari adanya pelanggaran semasa kampanye dan pelanggaran yang terjadi di hari pemilu dilaksanakan. Rata-rata kecurangan yang dilaporkan adalah perihal *money politic* dan kecurangan dalam proses perhitungan suara.

Banyaknya peserta pemilu dalam setiap periode pelaksanaan pemilu menjadikan persaingan yang sangat ketat diantara peserta pemilu yang membuat mereka tidak segan untuk melakukan berbagai upaya supaya bisa mendapatkan suara yang banyak dari masyarakat dan keluar sebagai pemenang pemilu (Diah, 2018). Salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh calon legislatif adalah politik uang. Politik uang dapat dikategorikan ke dalam korupsi di bidang politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi dimana tujuannya adalah sama-sama untuk menambah kekayaan dari calon legislatif. Sama halnya dengan korupsi yang diibaratkan “mati satu tumbuh seribu” maka pelaksanaan *money politic* juga sama. Setiap penyelenggaraan pesta rakyat pemilu pastinya banyak laporan dugaan pelaksanaan *money politic* yang masuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jumlahnya juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Bawaslu, 2017).

Sebisa mungkin dengan kerjasama penuh dari masyarakat, Bawaslu, dan pemerintah seharusnya mampu menekan angka politik uang karena tidak hanya berdampak pada hilangnya nilai demokrasi rakyat namun juga dapat merusak moral anak bangsa di kemudian hari. Untuk itu kami penulis ingin mengulas lebih lanjut mengenai praktik *money politic* yang banyak terjadi di Indonesia mulai membahas dari perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik uang dan upaya yang dilakukan untuk mencegah politik uang tersebut dengan harapan bahwa masyarakat akan lebih waspada lagi terkait adanya praktik politik uang di sekitarnya dan memiliki kemauan serta keberanian untuk melaporkan segala dugaan praktik politik uang kepada Bawaslu sehingga dapat ditindak secara efektif.

Pembahasan

Praktik Money Politic dalam Demokrasi Indonesia

Indonesia menerapkan demokrasi kerakyatan yang berlandaskan pada Pancasila. Itulah sebabnya keberlakuan demokrasi di Indonesia sering disebut dengan istilah demokrasi Pancasila. Salah satu ciri demokrasi Pancasila adalah adanya pelaksanaan

pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi dimana secara periodik pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin ataupun anggota parlemen yang berhak menduduki jabatannya. Rakyat dilibatkan langsung dalam proses pemilu dimana suara rakyatlah yang akan menentukan siapa pemenang di dalam ajang pemilu (AS & Kurnia, 2022).

Umumnya penyelenggaraan pemilu oleh negara demokrasi di dunia hanya membutuhkan tiga jenis surat suara, namun Indonesia sejak tahun 2019 telah melakukan pemilu serentak dan dilanjutkan untuk periode pemilu 2024 yang membutuhkan lima surat suara, belum lagi nanti pada November 2024 akan diadakan pemilihan daerah untuk memilih kepala daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dinamika periode demokrasi yang memiliki rentang waktu berdekatan bahkan bersamaan ini memiliki risiko timbulnya “overdosis demokrasi”. Demokrasi yang ditujukan untuk mengutamakan kepentingan rakyat justru berbelok arah dan hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa negara. Para pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu akan lelah. Mulai dari partai politik yang kelelahan mencari kader partai politik untuk diusung di pilpres, pileg, dan pilkada, belum lagi partai politik harus merundingkan perihak koalisi dan strategi untuk memenangkan pemilu. Tidak hanya bagi partai politik, efek kelelahan juga akan dirasakan oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) berikut lembaga yang mengawasinya yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena membutuhkan begitu banyak sumber daya manusia. Belum lagi jika dipandang dari sudut pandang warga negara sebagai pemilih. Pemilih akan dibuat bingung dengan banyaknya pilihan yang bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui latar belakang kader partai yang mereka pilih diajang pemilu. Masyarakat akan lelah dengan keseluruhan tahapan pemilu yang bahkan menurut mereka tidak memberikan dampak praktis yang signifikan akan perubahan kehidupan politik negara Indonesia. Alhasil, penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan menjadi anti-klimaks dan hanya diselenggarakan karena keharusan dari pengaturan konstitusi.

Efek panjang dari kelelahan yang ditimbulkan adalah tingginya ambisi setiap kader untuk memenangkan perhelatan pemilu ini dengan mengupayakan banyak cara untuk membayar “perjuangan” yang mereka lakukan. Banyaknya peserta pemilu dalam setiap periode pelaksanaan pemilu menjadikan persaingan yang sangat ketat diantara peserta pemilu yang membuat mereka tidak segan untuk melakukan berbagai upaya supaya bisa mendapatkan suara yang banyak dari masyarakat dan keluar sebagai pemenang pemilu. Salah satu upaya yang banyak dilakukan oleh calon legislatif adalah politik uang. Politik uang dapat dikategorikan ke dalam korupsi di bidang politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi dimana tujuannya adalah sama-sama untuk menambah kekayaan dari calon legislatif. Sama halnya dengan korupsi yang diibaratkan “mati satu tumbuh seribu” maka pelaksanaan *money politic* juga sama. Setiap penyelenggaraan pesta rakyat pemilu pastinya banyak laporan dugaan pelaksanaan *money politic* yang masuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jumlahnya juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Keberadaan politik uang akan membuat biaya kampanye jauh lebih besar sekaligus memperbesar peluang bagi anggota legislatif untuk melakuka korupsi jika

nantinya terpilih karena korupsi akan dilakukan untuk mengganti biaya kampanye yang digunakan sebelumnya. Tentunya lagi-lagi hal ini akan merugikan masyarakat. Politik uang akan membuat masyarakat yang diberi janji atau uang atau pemberian jenis lainnya selama masa kampanye menjadi tidak tahu menahu tentang visi dan misi yang sebenarnya diusung oleh calon legislatif padahal seharusnya pemilihan didasarkan pada kesesuaian program yang diusung dengan kebutuhan masyarakat. Citra pesta rakyat pemilu dan *money politic* menjadi dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Calon legislatif atau bahkan calon Presiden dan Wakilnya memberikan “uang tempel” kepada masyarakat saat periode kampanye dilaksanakan, jelas tujuannya adalah untuk memastikan suara mereka diberikan kepada pihak yang memberikan. Para kader politik memanfaatkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang didominasi oleh golongan menengah ke bawah dimana mereka akan lebih mudah untuk diiming-imingi dengan sejumlah uang. Dampaknya tentu adalah pejabat pemerintah yang nantinya terpilih bukan berdasarkan visi dan misi yang dibawakannya namun berdasarkan permainan kotor di baliknya. Hal ini jelas merugikan pihak masyarakat karena kebanyakan dari para pejabat yang telah berhasil duduk di parlemen tidak menepati janji yang diucapkan kepada rakyat semasa kampanye.

Politik uang tidak hanya menodai nilai Pancasila yang termaktub dalam penyelenggaran pemilu namun juga mengganggu pelaksanaan demokrasi kerakyatan. Lagi-lagi hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk kepentingan rakyat ditunggangi oleh kepentingan politik. Para calon legislatif ingin menang dalam pemilu untuk itu mereka menuap rakyat dengan berbagai “hadiyah” seperti uang ataupun pemberian sembako supaya nanti di pemilu masyarakat akan memilih dirinya. Nantinya ketika memang terpilih maka kepentingan rakyat akan tersingkirkan karena para legislatif terlalu sibuk untuk mencari keuntungan dan mengurus kepentingan pribadinya masing-masing (Rangkuti, 2020).

Dalam jangka pendek jelas bahwa pelaksanaan politik uang akan menjadi penyakit dan merusak pelaksanaan pemilu dan jangka panjangnya pelaksanaan politik uang akan menjadi kebiasaan seperti korupsi yang akan semakin sukar untuk ditindak dengan tegas sekalipun terdapat peraturan perundang-undangan ataupun peraturan turunan lainnya yang dibuat oleh KPU atau Bawaslu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa politik uang sama saja dengan korupsi dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena pelaksanaannya memenuhi beberapa unsur berikut ini: (1) Adanya pemberian uang ataupun harta lainnya kepada masyarakat; (2) Diberikan baik secara langsung dalam artian bertemu tatap muka ataupun pemberiannya dilakukan secara tidak langsung; (3) Tujuan dilakukannya adalah untuk mempengaruhi pilihan masyarakat nanti di dalam penyelenggaraan pemilu dengan kata lain si pemberi uang menginginkan masyarakat yang diberi akan memilih dirinya nanti di pemilu; dan (4) Juga dapat ditujukan supaya pemilih tidak memilih calon tertentu atau bahkan sama sekali tidak menggunakan hak suaranya di dalam penyelenggaraan pemilu (Puannandini & Urpiah, 2023).

Pelaksanaan praktik politik uang jelas dilarang menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j bahwa “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: j. Menjanjikan

atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu". UU Pemilu juga dengan tegas telah mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku *money politic* yaitu melalui Pasal 523 dengan hukuman pidana penjara mulai dari 2 hingga 4 tahun dan denda minimal Rp 24.000.000,- hingga Rp 48.000.000,-. Adanya sanksi pidana ini merupakan bentuk dari penanggulangan praktik *money politic* dengan jalur represif dengan harapan dapat menurunkan angka *money politic* (Hariyanto, 2021).

Terlepas dari banyaknya sosialisasi atau ajakan untuk menolak *money politic* bahkan keberadaan ancaman sanksi pidana, nyatanya problematika politik uang masih menjadi permasalahan teratas yang masih banyak dijumpai di masyarakat. Pelaku pelaksana politik uangpun beragam, mulai dari melibatkan perangkat desa hingga perangkat kabupaten yang semuanya adalah Aparat Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bisa memberikan contoh pelaksanaan demokrasi yang baik kepada masyarakat (Putra & Surbakti, 2023). Bahkan kebanyakan aparatus desa yang terlibat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa justru mendukung adanya tindakan kotor pasangan calon yang maju di pemilu 2024.

Jika memberikan sumbangsih uang tunai mudah terdeteksi oleh Bawaslu, banyak tim sukses pasangan calon yang menggunakan metode memberikan sumbangan berupa sembako bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang jelas sangat sulit untuk menolak pemberian sembako gratis karena mereka memang sangat membutuhkan bantuan sembako sebagai kebutuhan hidup primernya. Padahal dengan jelas menurut aturan KPU No.15 Tahun 2023 pemberian sembako secara gratis dilarang (Sasongko, 2024). Sebagai alternatif, peserta pemilu dapat mengadakan bazar sembako dengan memberikan potongan harga.

Bawaslu mencatatkan bahwa pelaku pelanggar *money politic* kebanyakan datang dari peserta pemilu legislatif dengan tujuan supaya masyarakat "mengenal wajah" yang hendak mereka pilih nantinya pada pemilu serentak 2024. Kemudian Bawaslu juga mengantisipasi adanya perkembangan praktik *money politic*, dimana dimungkinkan saat ini politik uang tidak hanya dilakukan dengan menggunakan metode memberi uang tunai atau santunan langsung kepada masyarakat atau sekadar memberi sembako gratis namun juga bisa dilakukan melalui metode e-money atau e-wallet (Hamidah, 2023). Pemberian uang tunai akan sangat mudah terdeteksi oleh Bawaslu karena pemberiannya nyata dan bisa dilaporkan langsung oleh masyarakat yang melihat atau bahkan menerima, namun ketika uang tersebut diberikan melalui e-money maka pelaporan dan pendektiannya akan jauh lebih sulit karena jelas pemberinya tidak akan mencatatumkan identitas asli pada nama pengirim uang (Yosieva & Fitriono, 2024). Jika pada pemberian uang tunai atau sembako dengan jelas masyarakat akan mengetahui asal parpol pihak yang memberi, dalam praktik politik uang melalui uang elektronik yang mengetahui hanyalah pihak yang memberi dan menerima langsung.

Strategi Pencegahan Praktik Money Politic dalam Demokrasi Indonesia

Adanya perumusan strategi pencegahan tentunya disesuaikan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik money politic. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya praktik money politic:

Pertama, adanya anggapan bahwa praktik politik uang adalah suatu hal yang lumrah dalam budaya masyarakat Indonesia karena sudah ada sejak zaman kolonialisme. Masyarakat yang mendapatkan hadiah akan merasa bahwa apa yang mereka dapatkan adalah bentuk pemberian yang wajar adanya sehingga masyarakat tidak sadar bahwa apa yang mereka terima adalah praktik politik uang. Kedua, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya dari segi kelengkapan hukum sudah lengkap dimana Indonesia memiliki UU Pemilu, aparat hukum, bahkan badan pengawas pemilu namun memang pada pelaksanaannya tetap belum efektif juga. Banyaknya laporan yang masuk ke Bawaslu tidak semuanya diusut sampai tuntas bahkan tidak sedikit anggota Bawaslu yang juga disuap supaya kasusnya tidak diselesaikan (Ramdani, 2023). Belum lagi menurut penulis hukuman yang diberikan kepada pelaku money politic sangat ringan.

Ketiga, lemahnya iman baik dari masyarakat yang menerima ataupun calon legislatif yang memberi. Melakukan suap atau korupsi merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Sama halnya dengan *money politic*. Lemahnya iman akan menyebabkan penerima dan pemberi suap tidak memiliki rasa takut atas dosa tersebut. Keempat, faktor tingginya kemiskinan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menerima hadiah atau bantuan uang dari para calon legislatif beranggapan bahwa dengan menerima uang tersebut dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup (Rofiq, 2021). Hal yang demikian terus menerus dimanfaatkan oleh para calon legislatif untuk terus menerus melakukan politik uang.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas maka pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan angka *money politic* diantaranya adalah: Pertama, upaya secara preventif dari segi hukum yang dapat dilakukan melalui mengkaji ulang peraturan hukum yang ada, mungkin dapat dilakukan dengan menambahkan sanksi pidana atau memperketat aturan yang berkaitan, menjaga supaya tidak ada wewenang lembaga yang saling tumpang tindih (Rochman, 2024). Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan sanksi administratif. Penulis menyarankan untuk langsung mencoret nama calon legislatif yang ternyata benar-benar melakukan praktik politik uang. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan Bawaslu supaya mengusut dengan segera setiap laporan yang masuk dari masyarakat sehingga ketika benar-benar bersala dapat segera dihilangkan haknya untuk dipilih oleh masyarakat. Sanksi administrasi lainnya yang dapat ditegakkan adalah melarang penyelenggaraan kampanye oleh calon legislatif tersebut sampai masa kampanye habis atau bahkan menghilangkan hak calon legislatif untuk mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Kedua, upaya preventif dari segi masyarakat. Hal yang dapat dilakukan adalah tentu dengan mengedukasi masyarakat dan menyelesaikan akar permasalahan dari maraknya politik uang (Rezeki & Nazar, 2024). Faktor kemiskinan masih menjadi

pemicu utama dari politik uang. Untuk itu hal yang harus diperbaiki adalah taraf hidup dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Ketika perekonomian masyarakat stabil maka mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak akan lagi tergiur dengan adanya pemberian dari calon legislatif. Pemerintah perlu membenahi sektor ekonomi dengan segera, misalkan saja memaksimalkan bantuan rutin setiap bulannya kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta memberikan modal bagi mereka untuk membangun bisnis.

Pendidikan politik juga harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Pendidikan politik secara garis besar adalah upaya mengenalkan politik kepada masyarakat luas agar mereka paham apa itu politik dan bagaimana sistem politik di Indonesia berjalan. Terdapat dua tujuan utama dalam pendidikan politik yaitu, *pertama*, setiap individu akan memahami bagaimana cara kerja sistem politik beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan *kedua*, menciptakan generasi bangsa yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dimana mereka paham bahwa setiap insan memiliki perannya masing-masing dalam setiap keberlangsungan sistem politik (Sumanto & Haryanti, 2021). Pendidikan politik harus dilakukan secara bersama-sama bukan hanya oleh pemerintah dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan politik namun juga bersama dengan masyarakat sebagai sasaran utama dalam pendidikan politik. Peningkatan pengetahuan politik sebagai tujuan akhir dari diberikannya pendidikan politik pada akhirnya bermuara pada meningkatnya partisipasi masyarakat baik di dalam bidang politik maupun pemerintahan (Yandra et al., 2023).

Ketiga, upaya represif oleh Bawaslu. Upaya represif sifatnya adalah menghukum pelaku. Hal ini dapat diberikan oleh Bawaslu ataupun aparat penegak hukum jika benar telah terjadi praktik politik uang. Pelaku dapat dikenalan Pasal 523 UU Pemilu yang telah disebutkan sebelumnya (Putri & Agustina, 2024). Selain itu juga Bawaslu dapat memberikan perlindungan saksi pada masyarakat yang melaporkan tindakan politik uang karena seringkali masyarakat banyak yang takut untuk melaporkan praktik politik uang sehingga laporan yang masuk juga sedikit dan demikian kasus yang terselesaikan juga sedikit. Keengganahan masyarakat untuk melapor rata-rata disebabkan adanya rasa takut akan ancaman atau intimidasi dari pihak terkait dan tidak ingin mengambil risiko atas perbuatannya.

Kesimpulan dan Saran

Praktik politik uang bukanlah hal baru di Indonesia bahkan keberadaannya sudah ada sejak zaman kolonialisme. Hal inilah yang melatarbelakangi penyebab politik uang yang terjadi di era saat ini. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa politik uang merupakan budaya politik di Indonesia dan mewajarkan hal tersebut. Dampaknya adalah laporan atau aduan yang masuk ke Bawaslu jumlahnya tidak maksimal dan penanganan oleh Bawaslu juga tidak maksimal. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik politik uang yang berkelanjutan diantaranya adalah memaksimalkan sanksi pidana ataupun administratif, mengedukasi masyarakat, mengatasi kemiskinan, dan memberikan sanksi yang sesuai.

Saran yang dapat diberikan adalah melakukan kinerja yang sinergis antara masyarakat, KPU, Bawaslu, dan kader partai politik itu sendiri. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas yang akan melaporkan segala tindak kecurangan yang terjadi, sementara KPU dan Bawaslu harus menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, dan kader partai politik harus memiliki moral untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kecurangan seperti *money politic* yang hanya akan melukai marwah demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amin, K., Ikramatoun, S., & Halik. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 2(3), 166–176.
- AS, Z. A., & Kurnia, D. (2022). Implementasi Nilai-nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 5(1), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.700>
- Bawaslu. (2017). *Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Diah, A. P. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politica*, 2(1), 1–14.
- Hamidah, Q. (2023). Implikasi Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Money Politic Melalui E-Wallet dalam Pemilu 2024. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 147–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.83>
- Hariyanto. (2021). Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu. *Humania (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 360–379.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humania.v11i2.4057>
- Prakoso, B., Himmah, R., & Illahi, F. K. (2023). Dinamika Politik Menuju Pemilihan Presiden 2024 Di Indonesia: Studi Social Network Analysis. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(3), 107–133. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jlp.2023.1.3.8636>
- Puannandini, D. A., & Urpiah, S. (2023). Strategi Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 4637–4648. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.784>
- Putra, B. C., & Surbakti, N. (2023). Penyelesaian Pelanggaran Praktik Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (PERBUP Seluma Nomor 21 Tahun 2019). *Gorontalo Law Review*, 6(2), 209–219.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2736>
- Putri, H. N. A. M., & Agustina, I. F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu di Kota Surabaya. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 37–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1057>
- Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., & Wance, M. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*.

Widina Bhakti Persada.

- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 167–174.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i1.1244>
- Rangkuti, A. (2020). Politik Uang Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. *Nomoi Law Review*, 2(2), 224–225.
- Rezeki, S. P., & Nazar, J. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dalam Praktek Money Politik. *Jurnal Abdimas Multidisiplin*, 3(2), 7–11.
- Rochman, K. (2024). Potret Politik Uang di Indonesia dan Efektifitas Memberantas Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 20–35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jak.v4i1.38790>
- Rofiq, M. A. (2021). Diskursus Perdebatan Praktik Money Politic dalam Perspektif Metode Istishlahy. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 179–204.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2074>
- Sasongko, D. D. (2024). Strategi Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu Legeslatif Berdasarkan Demokrasi Pancasila Menuju Pemilu Yang Berintegritas. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 16–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3179>
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi diIndonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2021). *Pendidikan Politik*. Unpam Press.
- Yandra, A., Sudaryanto, Sintiya, B., Arizal, & Rianita, D. (2023). Pendidikan Politik dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Jelang Pemilu 2024. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 164–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jdp.v6i2.3386>
- Yosieva, L., & Fitriono, R. A. (2024). Problematika Penanganan Politik Uang pada Pemilihan oleh Sentra GAKKUMDU Kabupaten Kendal. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 3(1), 68–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.56721/pledoi.v3i1.311>